



Etika Emosi dalam Praktik Keadilan Sosial: Pendekatan Filosofis terhadap Afeksi dan Aksi

The Ethics of Emotion in Social Justice Practice:
A Philosophical Approach to Affection and Action

*Rona Utami, Siti Murtiningsih, Amelsia Lintang Ardanandi
& Dela Khoirul Ainia*

Abstract: *Social justice within the framework of Pancasila often stands in contrast to the realities of everyday life, which are marked by inequality, marginalization, and the erosion of human dignity. This tension raises a fundamental philosophical question: how can social justice be meaningfully enacted in a society fraught with emotional tensions and moral dilemmas? To date, studies on justice have largely focused on normative and structural aspects, while the role of emotion in shaping moral awareness and ethical action has received relatively little attention. This research seeks to understand how emotions—such as guilt, shame, anger, disappointment, and love—influence moral perception and responses to injustice. It employs a qualitative approach using a philosophical-interpretative method, combining philosophical literature reviews, emotion theory, and in-depth interviews with purposively selected communities. Data collection was conducted through literature studies and interviews, while analysis was carried out using thematic interpretation and philosophical reflection. The findings reveal that emotions play a crucial role in shaping ethical orientations toward justice. Guilt and shame act as catalysts for reflection and solidarity, while anger, disappointment, and love serve as moral energies that drive active engagement in the struggle for justice. These insights enrich the discourse of applied ethics by positioning emotion as a vital foundation in the formulation and implementation of social justice.*

Keywords: Pancasila; Ethics of Emotion; Social Justice



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0);
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Abstrak: Keadilan sosial dalam kerangka Pancasila sering kali tidak sejalan dengan kehidupan nyata yang dipenuhi oleh ketimpangan, marginalisasi, dan hilangnya penghargaan terhadap martabat manusia. Ketegangan ini memunculkan pertanyaan filosofis yang mendasar: bagaimana keadilan sosial dapat dijalankan secara bermakna dalam masyarakat yang diliputi ketegangan emosi dan dilema moral? Selama ini, kajian keadilan lebih banyak menitikberatkan pada aspek normatif dan struktural, sementara peran emosi dalam membentuk kesadaran moral dan tindakan etis belum banyak mendapat perhatian. Penelitian ini berupaya memahami bagaimana emosi, seperti rasa bersalah, malu, marah, kecewa, dan cinta, mempengaruhi persepsi moral dan respons terhadap ketidakadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode filosofis-interpretatif, memadukan kajian pustaka filsafat, teori emosi, serta wawancara mendalam dengan komunitas yang dipilih secara purposif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan wawancara, sedangkan analisis dilakukan dengan pendekatan interpretasi tematik dan refleksi filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emosi memainkan peran penting dalam membentuk orientasi etis terhadap keadilan. Rasa bersalah dan malu menjadi pemicu refleksi dan solidaritas, sedangkan kemarahan, kekecewaan, dan cinta menjadi energi moral yang mendorong keterlibatan aktif dalam perjuangan keadilan. Temuan ini memperkaya diskursus etika terapan dengan menempatkan emosi sebagai landasan penting dalam perumusan dan pelaksanaan keadilan sosial.

Kata Kunci: Pancasila; Etika Emosi; Keadilan Sosial

Pendahuluan

Sila ke-5 Pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, masyarakat yang bahagia, tidak ada penghinaan, dan tidak ada penindasan, atau Soekarno pada kursus Pancasila tanggal 3 September 1958 di Istana Negara, Jakarta menyebutnya dengan istilah *exploitation de l'homme par l'homme*.¹

Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi dan pedoman hidup bangsa, tetapi juga sebagai pedoman ilmu pengetahuan. Melalui perspektif Rawls, keadilan adalah suatu keutamaan dan ia melihat keadilan sebagai *fairness* yang dapat diterima dan didukung oleh berbagai kelompok yang memiliki kebebasan setara dan menganggap bahwa penerimaan bukan karena tekanan dari berbagai pihak atau kelompok tertentu, melainkan terjadi karena kesepakatan-kesepakatan yang *fair* dalam masyarakat.² Namun, meskipun Rawls menekankan pentingnya konsensus rasional dan posisi setara dalam kerangka institusional, pendekatan ini belum sepenuhnya menjangkau dimensi afektif yang membentuk komitmen moral dan respons sosial terhadap keadilan. Dalam praktiknya, dukungan terhadap prinsip-prinsip keadilan tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan rasional, tetapi juga oleh emosi yang menggerakkan individu untuk peduli, menolak, atau memperjuangkan suatu kondisi sosial.

Lalu, mengapa etika emosi? Apa dan bagaimana etika emosi berperan dalam praktik keadilan sosial? Sejauh ini pembahasan tentang keadilan sering kali dihadapkan dengan lawan katanya: ketidakadilan. Misalnya, ketidakadilan di mata hukum, ketidakadilan dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial, dan lain sebagainya. Namun, terdapat hal mendasar tentang keputusan-keputusan moral sebelum muncul masalah keadilan dan ketidakadilan tersebut yang sebetulnya dikelola oleh emosi. Bentuk emosi berupa kemarahan dan kekecewaan misalnya, akan mengarah pada respons negatif seperti reaksi konfrontatif terhadap isu ketidakadilan sosial, dan juga respons positif berupa sikap dan perubahan yang lebih kritis dalam menanggapi dan menyikapi suatu masalah. Bentuk emosi lain seperti rasa malu dan bersalah (*shame and guilty*) dapat menjadi kekuatan kesadaran sosial setiap orang dalam melakukan dan merespons suatu tindakan. Etika emosi mencoba memahami, berekspresi, merespons dan menyampaikan keputusan secara etis sehingga praktik keadilan sosial perlu dilihat dari perspektif ini. Pendekatan etika emosi dapat diarahkan secara konstruktif untuk menjalankan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Etika emosi mencoba melihat bagaimana relevansinya dengan moral dan tanggung jawab: bagaimana rasa bersalah dan malu harus dikelola dalam merespons ketidakadilan; bagaimana rasa khawatir, marah, kecewa, dan emosi positif seperti rasa cinta dapat menjadi sumber energi untuk meraih dan memperjuangkan keadilan. Untuk itu penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah berikut: Bagaimana emosi berperan membentuk persepsi dan merespons praktik keadilan sosial Pancasila?

Selama tahun 1960an dan 1970an, beberapa organisasi di Amerika Serikat (AS) mengadakan pelatihan terkait 'sensitivitas budaya' dan 'dinamika kelompok' yang bertujuan untuk mengubah sikap masyarakat terhadap kelompok marginal. Kegiatan ini secara langsung mengatasi masalah distribusi kekuasaan yang tidak merata di masyarakat. Tentu pelatihan tersebut sangat terkait dengan emosi, yang sekaligus menunjukkan pentingnya pengelolaan emosi dalam setiap keputusan-keputusan moral yang akan diambil. Etika emosi memberikan landasan untuk memahami bagaimana emosi seseorang dan emosi kolektif masyarakat memengaruhi persepsi, sikap, dan tindakan terhadap berbagai persoalan, termasuk ketidakadilan sosial. Penelitian ini fokus pada praktik keadilan sosial Pancasila sebagai *local knowledge* dan *resources* yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan harmonisasinya dengan etika emosi. Penelitian terkait emosi dan keadilan sosial telah banyak dilakukan dalam berbagai disiplin ilmu. Namun demikian, upaya untuk mengharmonisasikan etika emosi dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam menganalisis praktik keadilan sosial Pancasila, masih jarang dijumpai.

Sejumlah penelitian sebelumnya dapat dijadikan pijakan awal untuk melihat bagaimana emosi dan keadilan dipahami dalam konteks yang berbeda, sekaligus

menunjukkan celah yang belum banyak dijelajahi. Salah satu studi yang relevan adalah artikel *Emotions and Challenges to Justice*³ oleh Roberto Mordacci dan Francesca Forlè, yang menekankan peran penting emosi dalam tindakan politik. Penelitian ini menunjukkan bagaimana emosi kolektif seperti ketakutan, kemarahan, keserakahan, dan ketidakpercayaan terhadap institusi sering kali dimanipulasi dan diperkuat dalam wacana politik, sementara emosi positif seperti rasa hormat, harapan, dan solidaritas tidak cukup diarusutamakan untuk membentuk kebijakan yang lebih adil. Penelitian lain oleh Benedetta Romano dalam artikel *The Epistemic Value of Emotions. Inquiries in Politics, Narrative and Ethics* menyoroti bagaimana emosi memiliki nilai epistemik, terutama dalam isu identitas dan kebudayaan nasional. Emosi diposisikan sebagai medium untuk memahami narasi etika dan politik yang berakar pada pengalaman historis dan kultural suatu masyarakat.⁴

Sementara itu, Bainur Yelubayev dalam artikelnya *John Rawls on Moral Emotions: Guilt and Shame* mengupas lebih dalam tentang peran emosi moral dalam teori keadilan Rawls, khususnya emosi *guilt* dan *shame* sebagai bagian dari pembentukan kesadaran etis individu dalam tatanan masyarakat yang adil⁵. Dalam konteks lokal, Fransiskus Rino Suryanto dan Mathias Jebaru Adon melalui artikel Konsep Keadilan Sosial dalam Sila Pancasila sebagai Upaya Mengatasi Intoleransi di Indonesia Menurut Soekarno⁶ menekankan pentingnya sila kelima Pancasila sebagai landasan etik dan hukum dalam menghadapi intoleransi. Meskipun demikian, penelitian ini lebih berfokus pada pendekatan normatif-hukum dan belum menyentuh dimensi afektif dalam penerapan nilai keadilan sosial.

Dari kajian terhadap beberapa penelitian di atas, tampak jelas bahwa studi tentang keadilan sosial dan emosi masih cenderung berjalan secara terpisah dalam dua kerangka besar yang berbeda. Beberapa mencoba menempatkan emosi sebagai respons kolektif terhadap persoalan politik, dan yang lain mengulas keadilan sosial dalam kerangka normatif atau hukum. Di sisi lain, keadilan sosial lebih banyak dibahas dalam koridor etika normatif, kontrak sosial, atau prinsip hukum dan kebijakan yang sering-kali mengabaikan peran afeksi dalam membentuk persepsi keadilan di tingkat akar rumput.⁷ Maka dari itu, terdapat celah teoretis yang perlu diisi, yaitu bagaimana etika emosi dapat digunakan sebagai pendekatan untuk memahami praktik keadilan sosial menurut Pancasila. Penelitian ini menempatkan etika emosi sebagai landasan dalam membentuk persepsi dan merespons ketidakadilan melalui keputusan-keputusan moral. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi menciptakan harmonisasi antara dimensi emosional individu dan nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan keadilan sosial secara kontekstual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain filosofis-interpretatif, yang sesuai dengan tujuan untuk memahami peran etika emosi dalam praktik keadilan sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sumber data terdiri dari literatur filsafat dan teori emosi, serta wawancara mendalam dengan 10 narasumber yang dipilih melalui *purposive sampling* berdasarkan relevansi pengalaman dan pemahaman mereka terhadap isu keadilan sosial. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara terbuka.

Semua data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan interpretasi tematik untuk menemukan pola makna, dan dilanjutkan dengan refleksi filosofis guna menafsirkan nilai-nilai etis di balik respons emosional terhadap ketidakadilan. Desain ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap dimensi moral dan emosional yang tidak dapat dijangkau oleh pendekatan deskriptif semata.

Studi Literatur

Penelitian ini bertumpu pada dua fondasi teoretis utama: etika emosi dan keadilan sosial, yang keduanya dijelaskan melalui pendekatan filsafat dan teori sosial kontemporer. Oleh karena itu, pembahasan literatur dibagi ke dalam beberapa bagian:

1) Emosi sebagai Fenomena Afektif dan Kognitif;

Kajian tentang emosi dalam filsafat dan psikologi modern umumnya terbagi dalam dua pendekatan. *Pertama*, emosi dipahami sebagai keadaan afektif yang berkaitan dengan perasaan subjektif individu. Pendekatan ini dekat dengan pandangan *feeling theories* yang diusung oleh William James, yang menyatakan bahwa emosi adalah hasil dari persepsi atas perubahan fisiologis tubuh.⁸ *Kedua*, emosi dianggap sebagai keadaan mental intensional yang diarahkan pada objek tertentu, dengan muatan kognitif tertentu.⁹ Pendekatan ini dikembangkan dalam *cognitive theories of emotion* seperti yang diajukan oleh Martha Nussbaum, yang memandang emosi sebagai bentuk penilaian (*judgment*) atas pentingnya suatu hal bagi kesejahteraan individu.¹⁰ Perbedaan pendekatan ini mencerminkan dua teori emosi: emosi sebagai respons afektif dan sebagai hasil penilaian kognitif terhadap suatu keadaan.

2) Etika Emosi dan Dimensi Moralitas;

Etika emosi berkembang sebagai bagian dari etika terapan, dengan fokus pada bagaimana emosi memengaruhi penilaian moral dan tindakan etis. Dalam konteks ini, emosi seperti empati, rasa malu, marah, dan cinta menjadi elemen penting dalam menentukan keadilan atau ketidakadilan suatu tindakan. Martha Nussbaum menegaskan bahwa emosi seperti cinta dan belas kasih memiliki peran politik yang signifikan dalam membangun keadilan, terutama

dalam mendorong kesetaraan dan inklusi.¹¹ Selain Nussbaum, Michael Slote juga mengembangkan *ethics of care* yang berpijak pada nilai empati dan perhatian. Ia berargumen bahwa penilaian moral tidak bisa dilepaskan dari sensitivitas terhadap penderitaan orang lain.¹²

3) Emosi dan Imajinasi Moral;

Emosi kerap muncul saat individu menghadapi perubahan signifikan dalam kehidupan mereka atau orang lain yang terkait. Menurut Goldie, emosi tidak dapat dipisahkan dari kemampuan imajinatif, karena seseorang sering menilai tindakan berdasarkan konsekuensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Imajinasi moral ini membentuk perhatian etis terhadap nasib orang lain, memperkuat komitmen terhadap keadilan.¹³ Kapasitas imajinatif ini memungkinkan individu membayangkan nasib dan penderitaan orang lain, serta menempatkan diri secara moral dalam posisi yang memungkinkan lahirnya tanggung jawab dan kepedulian. Imajinasi moral, dalam pandangan Goldie, menjadi fondasi penting bagi perhatian etis terhadap orang lain dan memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, emosi tidak hanya mencerminkan kondisi afektif individu, tetapi juga merupakan sumber motivasi etis yang mendorong seseorang untuk bertindak secara adil dan penuh empati dalam menghadapi realitas sosial yang timpang.

4) Emosi sebagai Sarana Transformasi Sosial;

Deborah Brewis menunjukkan bahwa emosi dapat dimobilisasi sebagai kekuatan sosial untuk mendukung keberagaman dan keadilan.¹⁴ Dalam hal ini, emosi seperti kasih sayang dan simpati tidak hanya menjadi reaksi personal, tetapi juga alat untuk membangun relasi sosial yang adil. Pendekatan utilitarian dapat digunakan untuk menilai efektivitas emosi dalam mencapai tujuan-tujuan sosial tertentu, seperti pengurangan ketimpangan, penguatan solidaritas, dan perlindungan kelompok rentan. Dengan demikian, emosi berperan tidak hanya dalam membentuk kesadaran moral, tetapi juga sebagai medium etis dan strategis dalam praksis keadilan sosial.

5) Teori Keadilan Sosial;

Keadilan sosial dalam konteks Pancasila tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menuntut implementasi konkret dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai-nilai keadilan sosial mengandung cita-cita tentang masyarakat yang setara, inklusif, dan berkeadilan, tidak ada ruang bagi penindasan, ketimpangan struktural, dan diskriminasi atas dasar kelas, etnis, agama, atau gender. Dalam tulisan ini, nilai-nilai keadilan sosial dipahami sebagai komitmen etis untuk menjamin kesejahteraan bersama dan perlindungan atas martabat manusia, bukan semata-mata sebagai prinsip hukum formal atau kebijakan publik.

Berbagai teori keadilan modern, seperti yang dikemukakan oleh John Rawls, memberikan kerangka normatif yang penting untuk memahami keadilan sebagai *fairness*—yaitu keadilan yang disepakati secara bebas dan rasional oleh individu yang setara dalam kebebasan dasar. Namun demikian, kerangka tersebut cenderung mengedepankan aspek prosedural dan rasional, sementara dimensi afektif yang melekat pada pengalaman keadilan dan ketidakadilan masih kurang terartikulasikan. Dalam praktiknya, keadilan tidak hanya dijalankan melalui sistem hukum atau institusi negara, tetapi juga melalui relasi sosial yang dibentuk oleh emosi—seperti empati, simpati, kemarahan, rasa malu, dan rasa bersalah.

Dengan demikian, pendekatan normatif perlu dilengkapi dengan perspektif etika emosi untuk memahami bagaimana respons emosional warga negara terhadap ketidakadilan dapat mendorong tindakan etis dan partisipasi sosial. Dimensi emosional ini penting karena keadilan tidak hanya dipikirkan, tetapi juga dirasakan dan dialami. Penekanan pada aspek emosi membuka ruang bagi evaluasi moral yang lebih mendalam atas struktur sosial yang ada, serta memperkuat peran afeksi dalam membentuk solidaritas dan transformasi sosial.

6) Integrasi Etika Emosi dan Keadilan Sosial Pancasila;

Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan teoritis dengan mengintegrasikan dimensi etika emosi dalam kerangka keadilan sosial Pancasila. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman baru tentang bagaimana emosi bukan hanya refleksi personal, tetapi juga memiliki peran moral dan politis dalam membentuk respons warga terhadap isu ketidakadilan.

Dengan membagi pembahasan literatur ke dalam enam bagian utama, penelitian ini menunjukkan bahwa emosi bukan sekadar respons psikologis individual, melainkan fenomena kompleks yang memiliki daya moral dan sosial yang besar. Emosi dapat membentuk cara seseorang memandang, menilai, dan merespons ketidakadilan, sehingga menjadi elemen krusial dalam praktik keadilan sosial. Pendekatan ini memberikan ruang untuk menilai bagaimana rasa cinta, marah, malu, empati, dan harapan dapat menjadi kekuatan yang mendorong solidaritas, memperkuat tanggung jawab sosial, dan menciptakan relasi yang lebih adil di tengah masyarakat yang plural.

Hasil dan Pembahasan

Dimensi Emosi sebagai Respons terhadap Ketidakadilan

Emosi, sebagaimana Nussbaum mengatakan, bukan hanya tentang dorongan, tetapi juga mengandung penilaian yang memiliki komponen evaluatif.¹⁵ Hal ini menunjukkan peran emosi menjadi sangat penting dalam menentukan penilaian

dan sikap apa yang akan diambil oleh seseorang. Emosi bisa dikatakan sebagai fenomena yang cukup kompleks karena melibatkan berbagai entitas dan keadaan mental yang berada pada berbagai tingkatan ontologis. Jika melihat dari sisi kompleksitasnya, pendeskripsian tentang emosi membutuhkan konsep dan pendekatan yang beragam. Maka, penggunaan perspektif yang multidisiplin dan deskripsi multi-level tentang berbagai karakteristik dan komponen emosi sangat diperlukan.¹⁶

Kajian tentang emosi sudah dibahas sejak lama oleh berbagai disiplin ilmu, antara lain psikologi, antropologi, serta filsafat. Sepanjang sejarah banyak filsuf yang telah mengamati bahwa emosi dapat memainkan peran yang signifikan, bahkan besar, dalam mempengaruhi manusia berperilaku. Kajian ini juga mengatakan bahwa nalar tidak selalu menjadi yang utama dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, berbagai tindakan sering-kali dilakukan karena emosi, seperti rasa cinta, kebencian, ketakutan, atau bahkan harapan bukan karena hasil dari penalaran. Pada kenyataannya, manusia memang mengalami berbagai macam emosi dalam ranah sosial, baik yang ‘positif’ maupun yang ‘negatif’. Sering-kali muncul pertanyaan tentang apakah emosi berperan dalam memotivasi keputusan dan tindakan¹⁷. Kita dapat mengambil contoh saat seseorang merasa marah terhadap suatu keadaan tidak puas dan tidak setuju dengan kebijakan politik tertentu, maka sikap yang dikeluarkan dari emosi tersebut adalah melakukan protes atau ikut berdemonstrasi. Atau, jika seseorang merasakan kesedihan karena kehilangan orang yang dicintai, ia akan mengengangnya dengan mendatangi tempat-tempat indah yang pernah dikunjungi bersama. Hal ini menunjukkan sikap seseorang dalam melakukan suatu tindakan sangat melibatkan emosi.

Pandangan di atas sejalan dengan konsep empiris tradisional¹⁸ yang berpendapat bahwa emosi adalah pendorong tindakan yang muncul dari pikiran atau persepsi dan mendorong subjeknya untuk segera bertindak. Hume menyebutnya sebagai “hasrat langsung” (*direct passions*) yang meliputi keinginan dan ketidaksukaan, kegembiraan dan kesedihan, harapan dan ketakutan, kemarahan dan kebaikan hati, serta yang lainnya. Bagi Hume, emosi-emosi ini adalah perasaan batin yang memiliki kualitas yang berbeda satu dengan yang lain. Namun, setiap contoh emosi pada saat yang sama bisa bervariasi tergantung pada seberapa kuat atau lemah perasaan yang terkandung di dalamnya serta seberapa besar atau kecil kekuatannya.

Pemikiran Hume mengenai “hasrat langsung” menegaskan bahwa emosi memiliki dimensi motivasional yang inheren dalam pengalaman manusia. Emosi tidak sekadar menjadi efek pasif dari stimulus eksternal, melainkan bagian integral dari mekanisme evaluatif yang mengarahkan tindakan moral. Dalam konteks keadilan sosial, hal ini menjadi sangat relevan karena emosi seperti kemarahan terhadap ketimpangan atau rasa malu atas ketidakadilan yang disaksikan, dapat menjadi katalisator bagi lahirnya komitmen moral untuk melakukan perubahan. Sebagaimana

ditunjukkan dalam teori-teori kontemporer tentang afeksi moral, evaluasi emosional terhadap suatu kondisi sosial tidak hanya merefleksikan persepsi etis, tetapi juga menggugah tanggung jawab individu untuk bertindak sesuai dengan nilai keadilan.¹⁹

Lebih jauh, pendekatan empiris ini telah memperluas cakrawala pemahaman kita terhadap peran emosi dalam diskursus etika dan filsafat politik. Ketika seseorang merasakan simpati atau empati, ia tidak hanya menyadari penderitaan orang lain, tetapi secara aktif tergerak untuk memperbaiki situasi tersebut. Emosi dalam hal ini bukan bersifat solipsistik atau privat semata, melainkan juga bersifat intersubjektif, karena menyangkut relasi dengan orang lain dalam konteks sosial. Hal ini menjadikan emosi sebagai medium yang menghubungkan pengalaman pribadi dengan struktur sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, dalam kerangka keadilan sosial, emosi tidak dapat dipisahkan dari ranah publik dan praksis etis, ia membentuk dan memandu bagaimana individu memahami peran mereka sebagai agen moral dalam masyarakat yang plural dan kompleks.²⁰

Pengalaman ketidakadilan dalam kehidupan sangat berkaitan dengan emosi. Hal ini ditunjukkan dari reaksi emosional yang terjadi ketika seseorang mengalami ketidakadilan, contohnya rasa benci, marah, dan kecewa yang muncul sebagai respons alami dari apa yang mereka rasakan. Dalam “Emotions and challenges to justice”, Mordacci & Francesca Forlè²¹ mengatakan bahwa beberapa emosi negatif yang dirasakan oleh manusia sering dimanipulasi, seperti ketakutan, kebencian, keserakahan, ketidakpercayaan, dan kurangnya penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sementara emosi yang lebih positif, seperti rasa hormat, harapan, solidaritas, dan kebersamaan, dirasa tampak kurang kuat untuk mendorong terciptanya kebijakan-kebijakan yang adil.

Namun demikian, emosi seperti rasa bersalah (*guilt*) dan rasa malu (*shame*) juga memainkan peran moral yang tidak kalah penting. Rasa bersalah dapat menjadi dorongan untuk memperbaiki kesalahan, membangun empati terhadap penderitaan orang lain, dan menciptakan dasar bagi rekonsiliasi sosial. Dalam konteks ini, rasa bersalah bukanlah beban semata, melainkan bentuk kesadaran etis yang produktif²². Di sisi lain, rasa malu lebih kompleks, karena dapat berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menjaga norma-norma budaya, tetapi juga bisa menekan suara korban dan mencegah kritik terhadap ketidakadilan struktural. Di banyak masyarakat kolektif, seperti di Asia, rasa malu sering kali berkaitan erat dengan kehormatan keluarga atau komunitas, sehingga emosi ini menjadi alat kontrol sosial yang kuat.²³

Maka, dalam menghadapi ketidakadilan, pengelolaan emosi seperti rasa malu dan rasa bersalah harus dilihat dalam kerangka budaya dan etika yang lebih luas. Apakah rasa bersalah muncul dari empati atau dari tekanan eksternal? Apakah rasa malu muncul karena pelanggaran nilai yang adil, atau karena tunduk pada sistem yang

menindas? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana emosi bisa menjadi kekuatan pembebas, alih-alih menjadi alat penindasan.

Emosi sebagai Energi Moral: Dari Cinta hingga Kemarahan

Emosi positif berupa rasa cinta memiliki peran penting dalam memahami relasi antara emosi dan keadilan. Dalam hal ini diyakini bahwa cinta berfungsi sebagai kekuatan moral yang dapat mengarahkan upaya untuk mencapai dan menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Pada konteks ini, rasa cinta meliputi rasa kasih dan sayang terhadap sesama manusia, serta dedikasi terhadap prinsip keadilan. Cinta memupuk rasa empati, perhatian, dan solidaritas, bahkan rasa adil yang memungkinkan seseorang untuk memperlakukan satu sama lain dengan penuh martabat dan hormat. Ketika cinta mengarahkan tindakan manusia, ia mendorong kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain, menginspirasi usaha untuk mengurangi penderitaan, dan berjuang melawan ketidakadilan. Cinta, dalam pengertian ini, dapat menjadi fondasi etika yang lebih mendalam karena ia mampu menggerakkan orang untuk berkomitmen pada prinsip-prinsip keadilan bukan semata-mata karena kewajiban, melainkan karena kepedulian yang tulus terhadap orang lain. Dalam kerangka ini, cinta tidak hanya dimaknai sebagai afeksi interpersonal, tetapi juga sebagai orientasi etis yang melibatkan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan sosial.²⁴ Ia melampaui kepentingan individual dan menjadi dorongan afektif yang menumbuhkan tanggung jawab moral kolektif.²⁵ Sebagaimana dikemukakan oleh Martha Nussbaum, cinta yang terarah secara reflektif dapat menjadi landasan bagi keadilan global karena ia memperluas lingkaran empati manusia kepada yang asing dan berbeda. Dalam bukunya “*Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions*” bahwa cinta dapat mengatasi kebencian, pengucilan, dan permusuhan terhadap orang lain.²⁶ Hal ini menunjukkan betapa pentingnya emosi cinta dalam menciptakan ruang yang adil bagi setiap individu. Bagi Nussbaum, cinta tidak hanya soal emosi yang dirasakan secara personal, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang cukup kuat dan memiliki dampak etis yang signifikan dalam membangun serta menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan penuh penghargaan terhadap keberagaman.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti juga mendukung gagasan tentang pentingnya peran emosi. Sebagian besar narasumber sepakat mengatakan bahwa pengelolaan emosi sangat diperlukan karena berkaitan erat dengan cara seseorang bertingkah laku dan mengambil sikap tertentu dalam menghadapi situasi ketidakadilan. Mereka menekankan bahwa setiap individu perlu memiliki kepekaan sosial yang tinggi dan tenggang rasa dalam kehidupannya. Dalam konteks pertanyaan penelitian ini, yaitu bagaimana emosi seperti rasa bersalah dan malu harus dikelola dalam merespons ketidakadilan, narasumber menyatakan bahwa rasa bersalah dapat men-

jadi cermin evaluatif atas tindakan masa lalu, sementara rasa malu dapat memunculkan kesadaran etis atas relasi sosial yang timpang. Ketika dikelola secara reflektif, kedua emosi ini menjadi pendorong untuk memperbaiki tindakan dan membentuk komitmen terhadap perubahan yang lebih adil.

Lebih lanjut, emosi seperti rasa khawatir, marah, dan kecewa diakui sebagai reaksi wajar terhadap pengalaman ketidakadilan struktural maupun interpersonal. Namun, jika dikelola secara destruktif, emosi-emosi ini dapat memperburuk polarisasi sosial. Sebaliknya, ketika diarahkan secara konstruktif, emosi tersebut menjadi sumber energi moral yang mendorong resistensi terhadap ketimpangan dan tindakan afirmatif untuk memperjuangkan hak-hak yang terpinggirkan. Emosi cinta, misalnya, memainkan peran penting dalam mendorong empati, toleransi, dan kesediaan untuk menerima perbedaan. Cinta memungkinkan seseorang untuk merasakan kedekatan dan keterikatan yang lebih mendalam terhadap orang lain, sehingga dapat membantu menciptakan ruang sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan. Selain itu, cinta juga mampu meredam kecenderungan seseorang untuk memusuhi atau mengucilkan orang lain, bahkan dapat berkontribusi dalam menciptakan interaksi yang lebih positif dan transformatif dalam masyarakat. Pada akhirnya, cinta yang dimaknai sebagai energi etis, menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan bersama yang lebih harmonis dan berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Keadaan tersebut sejalan dengan gagasan Aristoteles yang mengatakan bahwa jika kita ingin memahami kebajikan sebagai bagian sifat manusia, maka kita harus menelusuri terlebih dahulu kaitan antara tindakan dan emosi.²⁷ Lebih jauh Roberts menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki kebajikan dalam keadilan adalah seseorang yang memiliki hasrat terhadap keadaan yang adil. Mereka yang adil tidak hanya memiliki kecenderungan untuk bertindak dan mewujudkan suatu keadaan berkeadilan, tapi juga mampu merespons ketidakadilan dengan emosi-emosi tertentu. Misalnya, mereka akan marah kepada pelaku ketidakadilan (yang akan berubah menjadi rasa bersalah jika ternyata mereka sendiri yang menjadi pelaku), dan akan merasa sedih terhadap situasi yang tidak adil.²⁸ Kebajikan dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan tindakan rasional, tetapi juga tentang keterlibatan emosional. Emosi yang kita rasakan saat marah atau sedih terhadap keadaan tertentu, jika terintegrasi dengan kebajikan akan memberi dimensi yang lebih menyeluruh dan mendalam bagi seseorang untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Pada akhirnya, emosi cinta dapat membuat seseorang memberi respons terhadap ketidakadilan bukan dengan keinginan untuk membalas dendam, tetapi dengan dorongan positif untuk memperbaiki dan memulihkan keadaan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa emosi bukanlah gangguan terhadap penalaran moral, melainkan justru unsur konstitutif dalam pembentukan kebajikan

moral. Dalam tradisi filsafat moral kontemporer, Martha Nussbaum juga menegaskan bahwa emosi mengandung penilaian evaluatif (*value judgment*) yang mencerminkan bagaimana individu memaknai dan merespons dunia secara moral.²⁹ Artinya, ketika seseorang merasa marah, malu, atau bersalah atas suatu ketidakadilan, ia sebenarnya sedang mengekspresikan suatu penilaian etis tentang apa yang benar atau salah. Emosi dalam hal ini bertindak sebagai penggerak motivasional yang tidak hanya mendorong aksi, tetapi juga memperdalam dimensi reflektif dalam proses pengambilan keputusan moral. Dengan demikian, integrasi antara kebajikan dan emosi memungkinkan terbentuknya keadilan yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga personal dan relasional. Ini penting terutama dalam konteks masyarakat yang plural, di mana kepekaan terhadap penderitaan orang lain dan keterlibatan emosional menjadi prasyarat etis bagi solidaritas sosial yang otentik.³⁰

Kemarahan dan Keadilan Sosial

Emosi marah memiliki peran yang sangat penting dalam politik, hal ini diungkapkan oleh Thompson dalam “Anger and the Struggle for Justice”. Ia menjelaskan dua gagasan yang berbeda namun saling berkaitan terhadap pembahasan tentang pentingnya emosi marah ini. Menurutnya, emosi marah dalam politik memiliki dua fungsi utama, yaitu untuk memobilisasi dan sebagai respons terhadap ketidakadilan. Marah akan memberi motivasi pada seseorang untuk bertindak secara politis, terutama dalam melawan ketidakadilan yang mereka rasakan. Dalam filsafat politik, emosi marah menjadi sangat relevan dalam perdebatan tentang keadilan, sementara dalam ilmu politik, emosi marah berperan dalam perjuangan kekuasaan, memperoleh status, dan sebagai sumber daya.³¹ Ketidakadilan dianggap sebagai alasan utama yang mendorong orang untuk berkumpul dan bertindak. Mereka termotivasi untuk melakukan mobilisasi karena ingin mengatasi ketidakadilan yang ada. Mengutip Aristoteles, Thompson juga mengatakan bahwa emosi memiliki peran penting dalam memahami alasan di balik suatu tindakan yang dilakukan seseorang. Setiap emosi yang berhubungan dengan pengalaman berupa rasa senang atau rasa sakit, dapat memotivasi seseorang untuk mengambil tindakan tertentu.³² Tak terkecuali dalam hal ini adalah emosi marah yang dapat memacu seseorang untuk memberikan reaksi.

Terdapat temuan yang menarik dari hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini. Sebagian besar berpendapat perlunya meredam emosi dengan tenang walau dalam keadaan marah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan mengelola emosi dianggap penting untuk menjaga situasi tetap kondusif dan mencegah dampak negatif yang mungkin terjadi akibat ledakan emosi. Selain itu, pandangan ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya pengendalian diri dalam menghadapi konflik atau situasi yang memicu amarah, seperti ketidakadilan. Namun, tantangan

dalam pengelolaan emosi juga terletak pada keberagaman orang-orang di lingkungan sosial. Tidak semua orang memiliki sikap atau pandangan yang sama, karena setiap individu mempunyai keinginan dan perspektif masing-masing. Salah satu partisipan wawancara mengungkapkan bahwa keadilan sosial tidak berarti memperlakukan semua orang secara sama, tetapi memberikan sesuatu yang pantas sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Keadilan, menurutnya, adalah sesuatu yang harus dikomunikasikan untuk mencapai kesepahaman antar sesama anggota masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan emosi tidak hanya menjadi persoalan individu saja, tetapi juga bagian dari interaksi sosial yang lebih luas.

Temuan ini menunjukkan adanya hubungan erat antara pengelolaan emosi dan respons terhadap ketidakadilan dalam konteks kehidupan sosial. Meskipun emosi seperti marah dapat menjadi reaksi spontan terhadap situasi yang tidak adil, wawancara memperlihatkan bahwa banyak individu lebih memilih untuk menahan dan mengelola amarah mereka secara tenang. Ini menandakan bahwa terdapat kesadaran bahwa emosi yang dikelola dengan baik dapat mencegah konflik sosial yang destruktif dan justru mengarahkan individu pada bentuk perjuangan keadilan yang lebih konstruktif. Dalam konteks ini, pengendalian diri tidak berarti menekan emosi secara total, tetapi mengarahkan emosi seperti rasa marah atau kecewa agar menjadi energi moral dalam mendorong perubahan sosial. Pengalaman emosi seperti rasa bersalah dan malu juga tercermin dalam narasi partisipan, yang menilai bahwa ketidakadilan bukan hanya persoalan hukum atau struktural, tetapi juga menyangkut kepekaan etis terhadap sesama. Dengan demikian, pengelolaan emosi tidak hanya menjadi ranah pribadi, tetapi berperan dalam membangun komunikasi antar-anggota masyarakat yang dilandasi oleh empati, pengakuan atas perbedaan, dan pencarian keadilan yang bersifat dialogis dan reflektif.

Nussbaum menguraikan analisis mendalam tentang kemarahan yang banyak dibahas dalam literatur filsafat dan juga dalam kehidupan sehari-hari.³³

- 1) Kemarahan dianggap perlu sebagai respons terhadap ketidakadilan untuk menjaga martabat dan rasa hormat pada diri sendiri;
- 2) Kemarahan terhadap perilaku yang salah dianggap penting untuk menunjukkan tindakan yang dilakukan harus bertanggung jawab;
- 3) Emosi marah dianggap sebagai elemen pokok dalam upaya melawan ketidakadilan;

Lebih jauh, pandangan ini menekankan bahwa kemarahan adalah cara alami manusia untuk merespons ketidakadilan atau perlakuan yang tidak adil yang mereka dapatkan atau rasakan. Ketika seseorang diperlakukan dengan tidak hormat atau hak-haknya dilanggar, kemarahan berfungsi untuk menegaskan bahwa individu tersebut berharga dan pantas dihormati. Selain itu, kemarahan juga harus dipahami

sebagai alat evaluasi moral yang menunjukkan bahwa perilaku salah akan menimbulkan konsekuensi dan bahwa orang yang melakukan kesalahan harus bertanggung jawab atas tindakannya. Akhirnya, kemarahan juga sering menjadi motor penggerak dalam perjuangan melawan ketidakadilan, baik itu dalam konteks individu maupun kolektif.

Walaupun emosi marah sering dianggap penting dalam melawan ketidakadilan, kemarahan juga memiliki risiko besar yang mengarah pada sikap balas dendam. Balas dendam ini tidak hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga dapat menghambat pencapaian keadilan yang lebih besar. Untuk mengatasi dilema ini, Martha Nussbaum menawarkan konsep *transitional anger* atau kemarahan transisional sebagai alternatif yang lebih konstruktif.

Transitional anger sebagaimana dikemukakan oleh Nussbaum bukanlah kemarahan yang menuntut pembalasan atau hukuman, melainkan bentuk kemarahan yang bertransformasi menjadi dorongan untuk perubahan yang positif dan solutif. Dalam konteks ini, kemarahan tidak dilenyapkan, tetapi diarahkan untuk mengatasi akar permasalahan ketidakadilan secara konstruktif. Hal ini menjawab pertanyaan penting dalam penelitian ini tentang bagaimana emosi, khususnya kemarahan, dapat menjadi sumber energi moral untuk memperjuangkan keadilan tanpa terjebak dalam spiral kekerasan atau permusuhan. Emosi yang dikelola secara etis dapat menyalurkan ketidakpuasan terhadap ketimpangan sosial menjadi tindakan kolektif yang berlandaskan empati, cinta kasih, dan komitmen pada perbaikan.

Kemarahan Transisional dalam Kerangka Keadilan Sosial

Nussbaum meyakini bahwa salah satu fungsi positif kemarahan adalah sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang salah, ketidakadilan, atau pelanggaran yang kita rasakan. Dalam hal ini, kemarahan berfungsi sebagai “alarm emosional” yang menunjukkan bahwa tindakan atau peristiwa tertentu telah melanggar nilai-nilai tertentu.³⁴ Namun, tentu saja kemarahan harus diarahkan dengan bijak, karena jika tidak dikelola dengan baik, maka kemarahan justru akan menjadi destruktif dan mengarah pada tindakan balas dendam.

Melalui hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, menekankan pentingnya pengelolaan emosi, khususnya emosi marah, dalam interaksi sosial. Pandangan ini relevan dengan gagasan bahwa kemarahan, jika tidak dikelola dengan baik, dapat memicu pemaksaan kehendak atau konflik. Hal ini terjadi karena setiap individu memiliki pandangan, nilai, atau kepentingan yang berbeda, dan perbedaan tersebut sering kali menjadi pemicu kemarahan. Hasil wawancara menekankan pentingnya menyadari bahwa pendapat orang lain tidak selalu sama dengan pendapat kita. Dalam konteks emosi marah, ini menunjukkan perlunya kemampuan untuk

memahami perbedaan sudut pandang sebagai langkah awal menuju pengelolaan emosi.

Selain rasa malu dan bersalah, emosi kecewa dan khawatir juga muncul kuat dalam pengalaman para partisipan. Emosi ini umumnya timbul ketika mereka melihat ketidakadilan terjadi secara berulang tanpa penyelesaian yang adil. Namun, kekecewaan ini bukan berarti menyerah, melainkan berubah menjadi keprihatinan dan kepedulian terhadap nasib orang lain. Dalam beberapa kasus, rasa khawatir menjadi motivasi untuk mengambil tindakan preventif terhadap potensi ketimpangan yang lebih besar di masa depan. Pengelolaan emosi semacam ini menunjukkan bagaimana perasaan negatif dapat diolah menjadi kesadaran kritis yang membentuk komitmen etis dan memperkuat solidaritas sosial.³⁵ Sebagai perbandingan, emosi positif seperti harapan dan cinta sering menjadi energi yang paling bertahan lama dalam perjuangan keadilan. Beberapa partisipan menyatakan bahwa tanpa cinta terhadap sesama manusia atau harapan akan perubahan, perjuangan melawan ketidakadilan akan terasa terlalu berat dan melelahkan. Emosi positif tidak meniadakan emosi negatif, melainkan berfungsi sebagai penyeimbang agar perjuangan tetap berakar pada kasih sayang, bukan kebencian.

Nussbaum membahas tentang kemungkinan adanya jenis kemarahan yang dapat diarahkan pada tindakan kebaikan, bahwa kemarahan tidak selalu melibatkan keinginan untuk membalas. Ia menyebut emosi ini dengan istilah *Transition-Anger* atau *Kemarahan Transisional*.³⁶ Kemarahan transisional dianggap tidak terjebak dalam siklus kebencian ataupun balas dendam, tetapi justru berfungsi sebagai dorongan awal untuk merespons ketidakadilan. Kemarahan ini digunakan untuk memotivasi tindakan menuju solusi yang lebih rasional dan berorientasi pada kebaikan. Masih dalam *Transitional Anger*, Nussbaum mengutip Aristoteles yang mengatakan bahwa orang yang dapat mengelola kemarahan dengan baik cenderung lebih mudah memahami bagaimana posisi dan motif orang lain dalam bertindak.³⁷ Dengan melihat suatu keadaan dari sudut pandang orang lain, kita dapat lebih fokus pada cara memperbaiki kesalahan dan kerugian, kita tidak lagi sepenuhnya fokus pada diri sendiri, termasuk menghindari balas dendam. Fokus utama emosi ini adalah pada kesejahteraan bersama dan pencegahan ketidakadilan di masa yang akan datang. Di titik ini, menjadi jelas bahwa pengelolaan emosi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan personal mengontrol diri, tetapi juga merupakan bagian dari tindakan sosial yang bertanggung jawab. Dalam masyarakat multikultural dan demokratis, seperti yang diidealkan oleh Pancasila, keterampilan mengelola emosi sangat dibutuhkan agar perbedaan tidak melahirkan konflik yang destruktif. Sebaliknya, perbedaan justru dapat menjadi sumber kekuatan bila direspons dengan empati, penghargaan, dan keadilan. Dengan kata lain, etika emosi dalam konteks keadilan

sosial memerlukan kesadaran dialogis yang terbuka dan kepekaan intersubjektif untuk memahami posisi orang lain secara utuh.³⁸

Pandangan Nussbaum tentang kemarahan transisional sangat relevan dengan prinsip Keadilan Sosial dalam Pancasila, yang menekankan pentingnya distribusi keadilan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Keadilan Sosial tidak hanya berkaitan dengan pemerataan, tetapi juga dengan cara kita menyelesaikan konflik dan ketidakadilan secara adil dan bijaksana. Kemarahan transisional, yang tidak terjebak dalam lingkaran kebencian atau balas dendam, dapat menjadi dorongan awal untuk memperbaiki situasi yang tidak adil dan menawarkan solusi yang rasional serta berorientasi pada kebaikan bersama. Kemarahan yang dikelola dengan baik dapat menjadi katalis untuk mendorong perubahan struktural demi menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial.

Lebih dari sekadar dorongan psikologis, emosi positif seperti cinta memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang dan respons masyarakat terhadap keadilan sosial. Cinta, dalam pengertian luas, mencakup perasaan kasih sayang, kepedulian, dan hubungan emosional antar-individu. Emosi ini berfungsi sebagai kekuatan moral yang menumbuhkan rasa solidaritas, empati, serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Ketika cinta dihadirkan dalam ruang sosial dan politik, maka ia mampu menggerakkan tindakan melawan ketidakadilan bukan karena tekanan dari aturan hukum, melainkan karena hasrat tulus untuk mewujudkan kehidupan yang lebih adil dan berperikemanusiaan. Cinta berkontribusi dalam menciptakan ruang sosial yang ramah terhadap keberagaman, mendorong keterbukaan dalam dialog, dan mengedepankan rekonsiliasi atas luka sosial yang pernah terjadi. Dalam kerangka keadilan sosial berdasarkan Pancasila, cinta dapat dimaknai sebagai energi pemersatu yang menegaskan pentingnya semangat gotong royong dan memperkuat keadilan yang berpijak pada relasi antar manusia, bukan sekadar persoalan distribusi ekonomi. Oleh karena itu, baik emosi negatif seperti kemarahan yang transformatif, maupun emosi positif seperti cinta, memiliki nilai etis yang signifikan dalam memengaruhi kesadaran moral dan keterlibatan aktif dalam upaya mewujudkan keadilan sosial.

Dari sudut pandang ini, emosi bukan sekadar respons afektif saja tetapi juga sarana moral dan politis yang membentuk cara kita menanggapi ketimpangan serta merumuskan masa depan sosial yang lebih adil. Dalam kerangka nilai-nilai Pancasila, emosi yang dikembangkan secara bijak menjadi pilar utama dalam merancang etika kewargaan yang kritis, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif.

Etika emosi tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan kesadaran moral dan praktik keadilan sosial. Emosi yang dikelola dengan baik membentuk ruang dialog saat warga negara tidak hanya menuntut keadilan, tetapi juga bersedia

mendengar, memahami, dan berbagi tanggung jawab dalam memperbaiki relasi sosial yang timpang. Etika emosi memberi tempat bagi rasa malu untuk mengingatkan kita pada tanggung jawab kolektif, rasa bersalah untuk mengoreksi ketidaktepatan tindakan, dan rasa cinta untuk menyatukan keberagaman dalam semangat solidaritas. Ketika emosi ini dipahami sebagai bagian dari praksis keadilan, maka perjuangan melawan ketidakadilan menjadi lebih manusiawi dan menyentuh akar-akar terdalam dari kehidupan bersama.

Lebih jauh, pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan bukan semata persoalan struktur, melainkan juga persoalan afeksi. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang sarat dengan nilai kekeluargaan, gotong royong, dan rasa hormat, pengakuan terhadap dimensi afektif dalam moralitas menjadi semakin penting. Pancasila sebagai dasar negara menyediakan ruang bagi nilai-nilai tersebut, khususnya melalui sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Untuk mewujudkan sila tersebut, dibutuhkan kesadaran emosi yang tidak reaktif, tetapi reflektif dan transformatif. Oleh karena itu, etika emosi menawarkan cara pandang baru yang lebih utuh dalam memahami dan mengatasi ketidakadilan: bukan hanya dengan nalar, tetapi juga dengan hati yang terlibat secara aktif dan penuh tanggung jawab.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa emosi memegang peranan penting dalam membentuk orientasi moral dan komitmen sosial terhadap ketidakadilan. Emosi seperti marah, malu, dan cinta bukan sekadar reaksi afektif, melainkan juga ekspresi nilai-nilai etis yang hidup dalam kesadaran individu maupun kolektif. Dalam konteks keadilan sosial berbasis Pancasila, emosi menjadi instrumen moral yang membantu memahami, menilai, dan merespons ketimpangan secara manusiawi.

Keterlibatan emosional yang sadar dan reflektif memperkaya praktik keadilan dengan menegaskan pentingnya empati, tanggung jawab, dan relasi antar-manusia. Keadilan tidak cukup ditegakkan melalui hukum dan kebijakan semata, tetapi juga memerlukan sensitivitas afektif yang tumbuh dari pengalaman hidup bersama. Dengan demikian, emosi berperan sebagai kekuatan etis yang menumbuhkan kesadaran sosial dan menggerakkan transformasi menuju masyarakat yang lebih adil dan beradab.

Catatan Kaki

1. Sukarno, "Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno (2nd ed.)". Media Pressindo, (2017).
2. Sunaryo Sunaryo, "Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (March 28, 2022): 001, <https://doi.org/10.31078/jk1911>.
3. Deborah N. Brewis, "Social Justice 'Lite'? Using Emotion for Moral Reasoning in Diversity Practice," *Gender, Work & Organization* 24, no. 5 (September 2017): 519–32, <https://doi.org/10.1111/gwao.12171>.
4. Benedetta Romano, "The Epistemic Value of Emotions. Inquiries in Politics, Narrative and Ethics," n.d.
5. Bainur Yelubayev, "John Rawls on Moral Emotions: Guilt and Shame," *FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi*, no. 36 (November 27, 2023): 81–93, <https://doi.org/10.53844/flsf.1311587>.
6. Fransiskus Rino Suryanto and Mathias Jebaru Adon, "Konsep Keadilan Sosial Dalam Sila Pancasila Sebagai Upaya Mengatasi Intoleransi di Indonesia Menurut Soekarno," *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 6 (June 30, 2023): 185–90, <https://doi.org/10.56393/decive.v3i6.1655>.
7. John Rawls, "A Theory of Justice: Revised Edition," n.d.
8. Professor WILLIAM James, "What Is an Emotion?," n.d.
9. Peter Goldie, *Introduction* (Oxford University Press, 2009), <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199235018.003.0001>.
10. Martha Craven Nussbaum, *Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions*, 8th printing (Cambridge: Cambridge University Press, 2008).
11. Martha C. Nussbaum, *Political Emotions: Why Love Matters for Justice* (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2013).
12. Michael Slote, "The Ethics of Care and Empathy," n.d.
13. Goldie, *Introduction*, 2009.
14. Brewis, "Social Justice 'Lite'?"
15. Nussbaum, *Political Emotions*.
16. Peter Goldie, *Introduction* (Oxford University Press, 2009), <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199235018.003.0001>.
17. Roberto Mordacci and Francesca Forlè, "Emotions and Challenges to Justice," *Critical Review of International Social and Political Philosophy* 26, no. 1 (January 2, 2023): 1–6, <https://doi.org/10.1080/13698230.2021.1893248>.
18. Goldie, *Introduction*, 2009.
19. Jesse J. Prinz, ed., *Gut Reactions: A Perceptual Theory of Emotion*, Philosophy of Mind Series (Oxford New York: Oxford University Press, 2010); Patricia S. Greenspan, *Emotions and Reasons*, 9781138178236 (Taylor & Francis (Unlimited), 1988).
20. Samuel Scheffler, *The Rejection of Consequentialism: A Philosophical Investigation of the Considerations Underlying Rival Moral Conceptions*, re. ed., Repr (Oxford: Clarendon Press, 2003); Nussbaum, *Upheavals of Thought*.
21. Mordacci and Forlè, "Emotions and Challenges to Justice."
22. June Price Tangney, Jeff Stuewig, and Debra J. Mashek, "Moral Emotions and Moral Behavior," *Annual Review of Psychology* 58, no. 1 (January 1, 2007): 345–72, <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.56.091103.070145>.
23. Olwen Bedford and Kwang-Kuo Hwang, "Guilt and Shame in Chinese Culture: A Cross-cultural Framework from the Perspective of Morality and Identity," *Journal for the Theory of Social Behaviour* 33, no. 2 (June 2003): 127–44, <https://doi.org/10.1111/1468-5914.00210>.

24. Slote, "The Ethics of Care and Empathy."
25. Nussbaum, *Upheavals of Thought*.
26. Nussbaum.
27. Robert C. Roberts, "Aristotle on Virtues and Emotions," *Philosophical Studies* 56, no. 3 (July 1989): 293–306, <https://doi.org/10.1007/BF00354366>.
28. Roberts.
29. Nussbaum, *Upheavals of Thought*.
30. Nussbaum, *Political Emotions*.
31. Simon Clarke, Paul Hoggett, and Simon Thompson, eds., *Emotion, Politics and Society* (Basingstoke [England]; New York: Palgrave Macmillan, 2006).
32. Clarke, Hoggett, and Thompson.
33. Martha C. Nussbaum, *Anger and Forgiveness: Resentment, Generosity, Justice* (New York: Oxford University Press, 2016).
34. Nussbaum.
35. Jon Elster, *Strong Feelings: Emotion, Addiction, and Human Behavior*, The Jean Nicod Lectures 1997 (Cambridge, Mass: MIT Press, 1999).
36. Nussbaum, *Anger and Forgiveness*.
37. Nussbaum.
38. Nussbaum, *Political Emotions*: 30–36.

Daftar Pustaka

- Bedford, Olwen, and Kwang-Kuo Hwang. "Guilt and Shame in Chinese Culture: A Cross-cultural Framework from the Perspective of Morality and Identity." *Journal for the Theory of Social Behaviour* 33, no. 2 (June 2003): 127–44. <https://doi.org/10.1111/1468-5914.00210>.
- Brewis, Deborah N. "Social Justice 'Lite'? Using Emotion for Moral Reasoning in Diversity Practice." *Gender, Work & Organization* 24, no. 5 (September 2017): 519–32. <https://doi.org/10.1111/gwao.12171>.
- Clarke, Simon, Paul Hoggett, and Simon Thompson, eds. *Emotion, Politics and Society*. Basingstoke [England] ; New York: Palgrave Macmillan, 2006.
- Darmaji, Agus. "Etika Max Scheler: Kritik Atas Formalisme Kant." *Refleksi* 6.2 (2004): 199-214. <https://doi.org/10.15408/ref.v6i2.37825>
- Elster, Jon. *Strong Feelings: Emotion, Addiction, and Human Behavior*. The Jean Nicod Lectures 1997. Cambridge, Mass: MIT Press, 1999.
- Goldie, Peter. *Introduction*. Oxford University Press, 2009. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199235018.003.0001>.
- Greenspan, Patricia S. *Emotions and Reasons*. 9781138178236. Taylor & Francis (Unlimited), 1988.
- Hasanuddin, Iqbal. "Keadilan sosial: Telaah atas filsafat politik John Rawls." *Refleksi* 17.2 (2018): 193-204. <https://doi.org/10.15408/ref.v17i2.10205>
- Ihsan, A. Bakir. "Masterpiece Etika Aristoteles." *Refleksi* 6.1 (2004): 97-100. <https://doi.org/10.15408/ref.v6i1.37294>
- James, Professor WILLIAM. "What Is an Emotion?," n.d.
- Mordacci, Roberto, and Francesca Forlè. "Emotions and Challenges to Justice." *Critical Review of International Social and Political Philosophy* 26, no. 1 (January 2, 2023): 1–6. <https://doi.org/10.1080/13698230.2021.1893248>.
- Nussbaum, Martha C. *Anger and Forgiveness: Resentment, Generosity, Justice*. New York: Oxford University Press, 2016.

- . *Political Emotions: Why Love Matters for Justice*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2013.
- Nussbaum, Martha Craven. *Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions*. 8th printing. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Prinz, Jesse J., ed. *Gut Reactions: A Perceptual Theory of Emotion*. Philosophy of Mind Series. Oxford New York: Oxford University Press, 2010.
- Rawls, John. "A Theory of Justice: Revised Edition," n.d.
- Ritaudin, M. Sidi. "Fenomena Etika Agama dan Spiritualisasi Politik Perspektif Islam." *Refleksi* 11.1 (2009): 41-54. <https://doi.org/10.15408/ref.v11i1.36936>
- Roberts, Robert C. "Aristotle on Virtues and Emotions." *Philosophical Studies* 56, no. 3 (July 1989): 293–306. <https://doi.org/10.1007/BF00354366>.
- Romano, Benedetta. "The Epistemic Value of Emotions. Inquiries in Politics, Narrative and Ethics," n.d.
- Scheffler, Samuel. *The Rejection of Consequentialism: A Philosophical Investigation of the Considerations Underlying Rival Moral Conceptions*. Re. ed., Repr. Oxford: Clarendon Press, 2003.
- Slote, Michael. "The Ethics of Care and Empathy," n.d.
- Sunaryo, Sunaryo. "Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (March 28, 2022): 001. <https://doi.org/10.31078/jk1911>.
- Suryanto, Fransiskus Rino, and Mathias Jebaru Adon. "Konsep Keadilan Sosial Dalam Sila Pancasila Sebagai Upaya Mengatasi Intoleransi di Indonesia Menurut Soekarno." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 6 (June 30, 2023): 185–90. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i6.1655>.
- Tangney, June Price, Jeff Stuewig, and Debra J. Mashek. "Moral Emotions and Moral Behavior." *Annual Review of Psychology* 58, no. 1 (January 1, 2007): 345–72. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.56.091103.070145>.

Yelubayev, Bainur. "John Rawls On Moral Emotions: *Guilt And Shame*." *FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi*, no. 36 (November 27, 2023): 81–93. <https://doi.org/10.53844/flsf.1311587>.

Rona Utami, *Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Indonesia*; Email: ronautami@ugm.ac.id

Siti Murtiningsih, *Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Indonesia*; Email: stmurti@ugm.ac.id

Amelsia Lintang Ardanandi, *Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Indonesia*; Email: amelsia.lintang.ardanandi@mail.ugm.ac.id

Dela Khoirul Ainia, *Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Indonesia*; Email: dela.khoirul.a@ugm.ac.id